



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Selatan 151, Telepon 321780, Facimile 322567

KLATEN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN
Nomor : 421.1/ '909/2005

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN DAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU
MUTIARA HATI
OLEH YAYASAN HIDAYAH KLATEN
KECAMATAN KLATEN TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan Hidayah Klaten
Nomor : S -028 / HID / V / 2002 tanggal 4 Mei 2002
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Hidayah Klaten yang akan mendirikan Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak telah memenuhi persyaratan yang berlaku .
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a. di atas dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :
a. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional
b. Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
c. Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
a. Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah
b. Nomor 28 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar,
c. Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
d. Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
e. Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia :
a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/O/1984
b. Nomor 0486/U/1992 Tentang Taman Kanak-kanak
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995 Tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak
d. Nomor 55/U/1994 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
e. Nomor 060/U/2002 tentang Tata Cara Pendirian Sekolah,

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten :

- a. Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten.
- b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 2 Juli Nomor 4677/C/I/1991 Perihal Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama : Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Mutiara Hati
- Nama Yayasan : Yayasan Hidayah Klaten
- Alamat : Tegal Tawang Rejo, Bareng, Klaten Tengah, Klaten

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain dan Taman Kanak-kanak sebagai diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 7 Juli 2005

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Klaten,

Drs. DJOKO SUTRISNO, MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 500068102

TEMBUSAN Yth. :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Kantor Camat Klaten Tengah.
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Klaten Tengah
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak
6. Arsip